

BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya pertumbuhan menara telekomunikasi yang saat ini begitu pesat, telah berdampak pada tata ruang wilayah sehingga mendesak untuk dilakukan pengendalian agar pemanfaatan ruang mempunyai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. bahwa guna tercapainya pemanfaatan ruang Daerah yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya pengawasan, pengendalian dan penertiban menara telekomunikasi, selanjutnya guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu adanya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1, Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Aru;
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012-2032;
16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;

5. Kepala Dinas Perhubungan adalah kepala dinas yang membidangi penanganan perhubungan dan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Aru;
6. Badan adalah Sekumpulan Orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik, yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi persoalan terbatas, persoalan komanditer, persoalan lainnya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya ;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan pertahanan Keamanan Negara;
9. Penyelenggaran Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi;
10. Penyediaan Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi;
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain;
12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Stasion Controller (BSC)*, *Radio Network Controoler (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*);
14. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa *co-operator* seluler untuk penetapan stasiun pemancar dan penerima (*BTS*) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama;
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi;
16. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi;

17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
18. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
19. Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama adalah perencanaan sistem Komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
20. Zona cell planning adalah batasan area persabaran peletakan menara telekomunikasi dalam Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama, berdasarkan potensi ruang yang tersedia dalam radius 300 m;
21. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara diatas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi yang meliputi Perencanaan, Pengurusan Izin, Pembangunan Fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya;
22. Retribusi Penedalihan Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah;
28. Menara Pola adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;

29. Menara Kamouflage adalah Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menyesuaikan lingkungan dan tidak menampakan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk dari simpul baja;
30. Menara Mobile adalah Menara Telekomunikasi dengan sistem Base Transceiver Station (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyedia Coverage Seluler baru atau memenuhi kapasitas Trafik Seluler.

BAB II

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 2

- (1) Setiap Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Aru wajib mengacu pada Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam Zona cell planning.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pembangunan Menara Telekomunikasi untuk jaringan transmisi utama (backbone transmission);
 - b. Pembangunan Menara Telekomunikasi untuk stasiun telepon otomatis (STO); dan
 - c. Pembangunan Menara Telekomunikasi Mobile.

Pasal 3

- (1) Penetapan Zona cell planning disesuaikan dengan kaidah penetapan ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan telekomunikasi.
- (2) Zona cell planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 4

- (1) Setiap Zona cell planning hanya diperbolehkan maksimal 3 (tiga) Menara Telekomunikasi.
- (2) Jarak Penyebaran titik lokasi antar menara disesuaikan dengan titik koordinat dalam satu Zona cell planning.

Pasal 5

- (1) Untuk mengurangi pertumbuhan menara telekomunikasi dapat dilakukan dengan penggunaan kabel fiber optic.
- (2) Pembangunan infrastruktur telekomunikasi kabel Fiber Optic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari instansi yang membidangi.

Paragraf 2

Penyediaan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; dan
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 7

Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :

- a. Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. Penyedia Menara; dan/atau
- c. Kontraktor Menara.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus yang merupakan bidang usaha jasa konstruksi, tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usaha Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam Negeri serta memiliki izin usaha jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau Penyedia Menara.

Pasal 9

Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memenuhi standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan antena dan perangkat telekomunikasi, antara lain;

- a. tempat/*space* penetapan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka Struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 10

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking), dan
 - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa papan nama yang memuat antara lain:
 - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi;
 - b. penyedia Jasa Konstruksi;
 - c. lokasi dan titik koordinat Menara Telekomunikasi;
 - d. tinggi Menara Telekomunikasi;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;
 - f. luas area Menara Telekomunikasi;
 - g. kapasitas listrik terpasang;
 - h. beban maksimal Menara Telekomunikasi;
 - i. data penyelenggara Telekomunikasi yang menyewa di menara tersebut;
 - j. nomor dan tanggal IMB;
 - k. nomor dan tanggal Ijin Gangguan;
 - l. izin Pengendalian;
 - m. lunas Retribusi; dan
 - n. klasifikasi Konstruksi.

Paragraf 3

Pembangunan Menara Telekomunikasi Yang Memerlukan Kriteria Khusus

Pasal 11

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus serta seperti untuk keperluan meteologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Pertuaran Daerah ini.

Paragraf 4

Pembangunan Menara Telekomunikasi Di atas Bangunan

Pasal 12

Pembangunan menara telekomunikasi di atas bangunan dapat dilakukan apabila kontruksi gedung mampu mendukung beban dan ketinggian menara serta sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 5

Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu

Pasal 13

Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus dengan pertimbangan hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah sedangkan bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufase dengan bangunan penduduk bercirikan arsitektur setempat.

Pasal 14

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan
 - e. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Paragraf 6
Pembangunan Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung
Pasal 15

Pembangunan Menara Telekomunikasi Mobile yang berfungsi sebagai menara tambahan penghubung diizinkan apabila digunakan hanya untuk meningkatkan keadaan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Paragraf 7
Asuransi
Pasal 16

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh penyedia menara.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menanggung semua kerugian yang diderita oleh korban apabila terjadi kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Pengoperasian Manara Telekomunikasi
Pasal 17

- (1) Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Setiap Menara Telekomunikasi harus dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis;
 - c. menara telekomunikasi mobile;
 - d. menara pole yang tingginya kurang dari 6 meter; dan/atau
 - e. menara telekomunikasi kamufase.

Pasal 18

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 19

Calon Pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada yang menggunakan menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Penyedia Menara dapat meminta dilakukan mediasi oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama, Telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Apabila dalam satu Zona cell Planning terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun Menara Telekomunikasi bersama, maka Pendaftar Pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Pasal 22

Penggunaan Menara Telekomunikasi bersama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui dinas yang menangani bidang Telekomunikasi sekurang-kurangnya setahun sekali.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antenna seluler :
 - a. di atas bangunan gedung dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung dan atau tidak melebihi maksimum selubang bangunan gedung yang diijinkan dan konstruksi gedung mampu menopong beban antenna; dan
 - b. pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dll sepanjang konstruksi bangunan mampu menopong beban.
- (2) Penempatan antenna seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menampakan struktur antenna dari luar.
- (3) Penempatan antenna seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin mendirikan bangunan.
- (4) Penempatan lokasi antenna seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi keselamatan bangunan dan estetika.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki izin dari bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. izin mendirikan Bangunan; dan
 - b. izin Pengendalian.
- (3) Untuk memperoleh izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, selain memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, juga harus memenuhi syarat sebagaimana berikut :
 - a. berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. klarifikasi kesesuaian dengan titik cell planning dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan lausan menara);
 - c. klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi;

- d. klarifikasi konstruksi bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
 - e. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama; dan
 - f. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara.
- (4) Untuk memperoleh izin pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi Izin Gangguan.

Pasal 25

- (1) Masa berlaku izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah selama bangunan masih berdiri.
- (2) Masa berlaku izin pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah selama Menara Telekomunikasi masih Operasional.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Pemegang Izin Pengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin/daftar ulang sebelumnya.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan Menara Telekomunikasi diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 28

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penyediaan menara telekomunikasi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 30

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 31

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Keempat Prinsip Penetapan Bersama Tarif Retribusi Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 33

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB Menara Telekomunikasi yang berlaku pada Tahun yang berkenan.

Pasal 34

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 36

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

Pasal 37

Retribusi Terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD.

Bagian Kedelapan
Wilayah Pemungutan
Pasal 38

Wilayah Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran
Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (4) Tata Cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran dan pembayaran dengan angsuran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 41

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua belas
Tata Cara Penagihan
Pasal 42

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga belas
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas
Kedaluwarsa
Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima belas
Tata cara Penghapusan Piutang yang Kedaluwarsa
Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 46

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. pelaksanaan pembangunan Menara telekomunikasi; dan
- b. penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 47

- (1) Dalam upaya melindungi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan menara telekomunikasi, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dapat dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata Cara Pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 24 dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dan pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Contoh 1. (di atas Bagunan) :

Luas tanah 100 m² X harga tanah Rp. 100.000, = Rp 10.000.000,-
Harga bangunan menara = Rp 800.000.000,-
Total = Rp 810.000.000,- X 2%
= Rp 16.200.000,-

Contoh 2. (di atas Bagunan) :

Luas ruang 100 m² X harga Bangunan X jumlah lantai
40 m² X Rp 275.000,-X3 = Rp 33.000.000,-
Harga bangunan menara = Rp 500.000.000,-
Total = Rp 533.000.000,- X 2%
= Rp 10.660.000,-

BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 51

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 dapat diancam dengan pidana kurang selama-lamanya 6 (enam) bulan kurung atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, bidang Pendataan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyediaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

- (1) Terhadap menara telekomunikasi yang berdiri dan berizin namun tidak sesuai dengan cell planning, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) Tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap menara telekomunikasi yang telah berdiri dan belum berizin namun sesuai dengan cell planning, maka wajib mengurus perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap menara telekomunikasi yang telah berdiri dan belum berizin serta tidak sesuai dengan cell planning, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Nomor 76 Tahun 2008) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Diundangkan di Dobo
pada tanggal 12 APRIL 2014
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



ARENS UNIPLAITA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2014 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Aru memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Sementara itu, selama ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai pendirian menara telekomunikasi. Padahal permasalahan pendirian menara telekomunikasi sangat kompleks dan menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi.

Apabila Keberadaan menara telekomunikasi tidak diberikan perhatian yang memadai, dikhawatirkan permasalahan terkait menara telekomunikasi akan semakin berkembang dan sulit dipecahkan. Di satu sisi, masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi menara telekomunikasi dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidak dilindungi secara hukum atas keberadaan menara. Apabila menara tidak dilindungi, akan berdampak pada terganggunya masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi. Agar sama-sama berjalan dengan baik dan tidak saling dirugikan, maka perlu dasar hukum yang pasti dan kuat di Daerah yang mengatur mengenai menara telekomunikasi.

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusinya maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 10